



KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA

OWNERSHIP OF LAND RIGHTS FOR INDONESIAN CITIZENS IN MIXED MARRIAGES IN INDONESIA

Muhammad Ikhsan Kamil

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email:kamil.notaris@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di hajatkan untuk menjawab isu hukum utama yaitu: apa status Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung, metode pendekatan yang dipergunakan untuk menjawab berbagai isu hukum tersebut antara lain : Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi WNI yang melangsungkan pernikahan campuran dengan WNA di Indonesia sepanjang tidak membuat perjanjian kawin baik pada saat pra nikah maupun di dalam pernikahan maka mempunyai akibat hukum kehilangan hak milik atas tanah yang di perolehnya di dalam pernikahan,hal ini tidak berlaku untuk harta bawaan

Kata kunci : perkawinan campuran,hak atas tanah,agraria.

Abstract

This research is intended to answer the main legal issue, namely: what is the status of ownership of land rights for Indonesian citizens in mixed marriages in Indonesia? This research uses normative legal research methods and empirical legal research methods at the same time. However, this research will focus more on normative legal research, while empirical legal research serves as supporting information, the approach methods used to answer various legal issues include: a statute approach, a conceptual approach and the case approach. Based on the research results show that. For Indonesian citizens who have mixed marriages with foreigners in Indonesia as long as they do not make a marriage agreement either during pre-marriage or at the time of marriage, then it has the legal consequence of losing property rights to the land they acquired in marriage, this does not apply to inherited assets.

Key words: mixed marriage, land rights, agrarian. Key words: mixed marriage, land rights, agrarian.

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia, seiring perkembangan jaman khususnya di bidang teknologi seperti Internet, transportasi udara yang semakin banyak dan murah membuat komunikasi antara masyarakat satu Negara dengan Negara lain menjadi lebih mudah. Hal itu lah yang mendorong tren pernikahan antar 1 warga Negara dengan Negara lain semakin lumrah. Di Bali sampai dengan tahun 2018 tercatat ada 1200 warga Bali yang melaksanakan pernikahan campuran ¹.

Menurut pasal 57 Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di maksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari pasal tersebut pernikahan campuran merupakan pernikahan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bukan pernikahan antar Warga Negara Indonesia yang berbeda Agama.

Pernikahan campuran tentunya membawa beberapa konsuekensi hukum di antaranya dalam ranah perdata yaitu Hukum pertanahan atau Hukum Agraria. sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan Anda (yang berstatus WNA) akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. ².

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana status Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹ Untuk mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris² sekaligus. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung. Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya

¹<https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>, di akses pada hari selasa tanggal 15 September 2020 jam 0950 WITA.

²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama/> di akses hari selasa tanggal 15 September 2020 jam 10.00 Wita

dipergunakan data sekunder saja, yaitu berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan atau dokumen-dokumen otentik lainnya, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.³ Sementara itu, sebagai informasi pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini, tentunya akan mengacu pada jenis penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan perjanjian ‘pinjam nama’ antara warga Negara asing dengan warga Negara Indonesia untuk kepentingan pembelian tanah.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Agraria

Dasar Hukum pembentukan hukum Agrarian Nasional adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 yang menentukan sebagai berikut: “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat”. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum utama yang formal bagi pembentukan hukum agrarian nasional (UUPA) yang selanjutnya UUPA menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

2. Pengertian Agraria

Subekti/Tjitrosoedibjo memberikan arti yang luas pengertian Hukum Agraria “ Agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada didalamnya dan diatasnya, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, LN 1960-104, Hukum Agraria (agrarisch recht. Bld) adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum, baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (staatsrecht) maupun pada Hukum Tata Usaha Negara (administratif recht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.” (Subekti/Tjitrosoedibjo, 1969). Gouwgioksiong (Sudargo Gautama) memberi isi yang lebih luas pada pengertian “Hukum Agraria” dari pada Hukum Tanah, tetapi dalam arti yang lain dari pada yang kita maksudkan. Dikatakannya: “...hukum agrarian member lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula didalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tidak melalui mengenai tanah. Misal persoalan jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (credietverband), atau ikatan panen (oogstverband), “zekerheidsstelling”, sewa-menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakup pada istilah pertama (yaitu Hukum Agraria) daripada istilah kedua (Hukum Tanah)”.³ E. Utrecht, secara tegas memberi pengertian yang sama pada Hukum Agraria dan Hukum Tanah, tetapi dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi bidang hukum Administrasi Negara. Menurutnya, Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agrarian, melakukan tugas mereka itu.⁴ Lemaire, menunjuk kepada adanya perkembangan yang membahas Hukum Agraria sebagai kelompok hukum yang bulat. Lamire menunjuk pada adanya studi hukum dan penerapan kelompok-kelompok ketentuan hukum secara spesialisik. Perkembangan tersebut mengakibatkan peningkatan diferensiasi dan pengelompokan baru bagian-bagian hukum, yang dalam tata hukum yang klasik, berdasarkan pembagian hukum dalam hukum publik dan hukum privat, telah mempunyai tempat yang tetap, menjadi satuan-satuan baru. Demikianlah maka menurut Lamire, Hukum Agraria (Agrarisch Recht), yang mengandung bagian-bagian Hukum Privat disamping bagian-bagian Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, juga dibicarakan sebagai kelompok hukum yang bulat. Tetapi apa yang oleh Lamire disebut “Agrarisch Recht” ketentuan-ketentuannya meliputi bidang Hukum Administrasi Negara.⁵ S.J. Fokema Andreae merumuskan Agrarisch Recht sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan

³Gouwgioksiong.(1959). Hukum Agraria Antar golongan. Jakarta: Penerbit Universitas, hlm. 7.

⁴Utrecht E.(1961). Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: PT Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, hlm 162, 305, 321 dan 4590.

⁵Lemaire, W.L.G.(1952). Het Recht In Indonesia (Hukum Indonesia). Bandung: W.van Hoeve, 's Gravenhage, hlm 216

untuk keperluan studi tertentu. Menurut J. Valkhohff bukan semua ketentuan hukum yang berhubungan dengan pertanian di sebut agraria, melainkan hanya yang mengatur lembaga-lembaga hukum mengenai penguasaan tanah. Dibicarakannya Hukum Agraria secara tersendiri adalah atas pertimbangan, bahwa melihat obyek yang diatur nya ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan merupakan satu kesatuan yang sistematis. Agraria atau Land Law dirumuskan sebagai suatu cabang hukum yang mandiri dari Hukum Soviet Sosialis, yang mengatur seluruh hubungan hukum yang timbul dari nasionalisasi tanah sebagai milik Negara.

3. Pengertian Agraria menurut UUPA:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki dua jenis pengertian Agraria :

A. Pengertian Agraria secara luas, diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yang meliputi bumi, air, dan ruang Angkasa.

1. Bumi (pasal 1 ayat 4 UUPA) meliputi: permukaan bumi, tubuh bumi dan bawahnya, tubuh bumi, yang berarti dibawah air;
2. .Pengertian Air (pasal 1 ayat 5 UUPA) meliputi: perairan pedalaman, laut wilayah Indonesia hal tersebut diatas diatur dalam pasal 1 ayat 4,5 UUPA;
3. Pengertian Ruang Angkasa (pasal 1 ayat 6), adalah ruang diatas bumi serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya (UU No. 7 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan).

B. Pengertian Agraria secara sempit, diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA yaitu “Tanah” dalam pasal 4 ayat 1 ditentukan, bahwa adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.

Negara mengatur mengenai penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara pemberian sertipikat kepemilikan hak-hak atas tanah. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal inilah yang menjadi amanat terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sesuai dengan pasal 2 yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepemilikan hak-hak atas tanah, dimana Negara sebagai kekuasaan tertinggi atas rakyat, berkewajiban untuk :

- a. Mengatur dan menyelesaikan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut penguasaan bumi, air dan ruang angkasa.

Pada saat diberlakukannya peraturan ini sejak tanggal 24 september 1960, maka telah terciptanya unifikasi hukum tanah bagi seluruh wilayah Indonesia, yang sederhana, mudah, modern serta memihak pada rakyat Indonesia dan pada hakekatnya “UUPA harus pula meletakkan dasar-dasar bagi hukum agraria nasional yang akan dapat membawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan serta kepastian hukum bagi bangsa dan negara.”⁶¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 3 peraturan ini yaitu memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi:

- a. Kepastian hukum atas obyek atas tanahnya yaitu letak, batas dan luas.
- b. Kepastian hukum atas subyek haknya yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan badan hukum)
- c. Kepastian hukum atas jenis hak atas (Hak Milik, HGU, HGB).

4. Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah Pasal 4 ayat 1 dan 2 UUPA menyatakan: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dan Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

5. Hak Kepemilikan Tanah Bagi WNI Yang Melakukan Pernikahan Pencampuran di Indonesia

Pengertian Perkawinan menurut UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Menurut bahasa, nikah (kawin) berarti penggabungan dan percampuran. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti metafora. Perkawinan sendiri memiliki arti yaitu “Suatu persekutuan/perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh UU/peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan.” Pengertian diatas berdasarkan Pasal 26 KUHPer

⁶ Hasan WargaKusumah. Hukum Agraria, buku panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9-10

⁷<http://www.theceli.com/access.3G.net/UU No. 1 Tahun 1974, 7 Oktober 2018, hlm. 1>

atau yang sering kita sebut dengan Hukum BW (Burgerlijk Wetboek). Konsep perkawinan dalam Hukum BW hanya dipandang dari segi keperdataan saja, artinya undang-undang melihat perkawinan itu sah dan syarat-syaratnya menurut undang-undang dipenuhi. Disini yang diperhatikan semata-mata hanya faktor yuridis (Pasal 26). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki – laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Sedikit berbeda, namun dengan spirit yang sama dengan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.”

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi pada unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Bab 2 adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitaqon qholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Peristiwa perkawinan – pernikahan merupakan suatu perikatan hukum antara suami istri sehingga mengakibatkan berlakunya hukum tentang pergaulan suami istri dalam Islam dengan segala akibat-akibat hukumnya. Karenanya disebut **Mistaqon Qholidhan/ ikatan yang sangat kuat**.

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sahnya perkawinan yaitu harus:

- a. Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
- b. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada izin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 21 serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Pria harus telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun;

- d. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun;
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
- f. Seorang yang masih terikat taliperkawin dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan;
- g. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu;
- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Pernikahan campuran selama di langsungkan di Indonesia wajib tunduk pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, tidak hanya mengenai perkawinannya saja namun juga aspek aspek lain yang menjadi konsuekensi berlangsungnya perkawinan campur tersebut, diantaranya hukum administrasi, hukum keluarga yang berkaitan dengan warisan, dan juga hukum harta benda yang di peroleh sepanjang masa pernikahan.

Pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia yang melakukan pernikahan campuran di Indonesia tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal demikian sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan.

Karena itulah, seorang WNI yang menikah dengan WNA, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha apabila hak atas tanah tersebut di dapat di dalam pernikahan karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya. Dalam hal kepemilikan hak atas tanah bagi WNI tidak sepenuhnya tertutup, WNI yang melakukan perkawinan campuran bisa melakukan perjanjian kawin/atau Nikah yang berisi klausul pemisahan harta yang di peroleh dalam pernikahan. Perjanjian kawin boleh dibuat pada waktu sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

- 1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Yang patut di ingat pencampuran harta hanyalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan untuk harta yang diperoleh sebelum perkawinan masuk ke dalam harta bawaan sehingga tidak perlu di masukkan dalam klausul perjanjian kawin, berbeda halnya ketika Warga Negara Indonesia tersebut melepaskan kewarganegaraannya untuk mengikuti kewarganegaraan pasangannya maka tidak ada jalan baginya untuk memperoleh status hak milik atas tanah di Indonesia

D. KESIMPULAN

Bagi WNI yang melangsungkan pernikahan campuran dengan WNA di Indonesia sepanjang tidak membuat perjanjian kawin baik pada saat pra nikah maupun di dalam pernikahan maka mempunyai akibat hukum kehilangan hak milik atas tanah yang di perolehnya di dalam pernikahan,hal ini tidak berlaku untuk harta bawaan. Perlunya menemukan konsep yang tepat mengenai perjanjian perkawinan khususnya pada perkawinan campuran guna mencapai kepastian hukum untuk melindungi WNI dan segala hak yang melekat padanya.

Daftar Pustaka

a. Buku

Arba,2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap Yahya M., 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Sunggono Bambang,1996, *metode penelitian hukum*”, Raja Grafinda Persada, Jakarta,..

Waluyo Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika,.

b. Internet

<https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>, di akses pada hari selasa tanggal 15 September 2020 jam 0950 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama/> di akses hari selasa tanggal 15 September 2020 jam 10.00 Wita.

[http://www.theceli.com/access.3G.net/UU No. 1 Tahun 1974](http://www.theceli.com/access.3G.net/UU%20No.%201%20Tahun%201974), 7 Oktober 2018.

c. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 7 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL